



PUTUSAN

Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eman Setiawan Bin Udin**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bulak Kecil Rt 006 Rw 013 Kel Tugu Utara
Kec Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Montir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 September 2019, Nomor SP.Kap/227/IX/2019/Sekja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11Putusan Nomor 1396/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-477/JKTUT/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Putih dengan No Polisi B 3149 TWZ.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 4X wama Hitam.
Dikembalikan kepada saksi MICHAEL YUDHA PRASETYA.
 4. Menetapkan agar terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-447/JKTUT/2019, tertanggal 14 Nopember 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019 sekira pukul 22.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Depan Gerbang gereja katolik Salib Suci Jl. Raya Tugu No. 12 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN bertemu dengan DATUK Als ROLLING (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DATUK Als ROLLING dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan DATUK Als ROLLING melihat saksi MICHAEL YUDHA ADI PRASETYA yang sedang memegang Handphone dan DATUK Als ROLLING mengetakan kepada terdakwa "itu ada handphone udah loe turun" dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Handphone yang dipegang oleh saksi MICHAEL YUDHA dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi MICHAEL YUDHA berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLLING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri ke arah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Michael Yudha Prasetya.**, di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Gerbang gereja katolik Salib Suci Jl. Raya Tugu No. 12 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sedang memainkan Hp terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Hanphone yang dipegang oleh saksi dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLLING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri kearah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya saksi untuk mengambil hp tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,-.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Christian Demaryo.**, di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Gerbang gereja katolik Salib Suci Jl. Raya Tugu No. 12 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi saksi MICHAEL YUDHA sedang memainkan Hp terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Hanphone yang dipegang oleh saksi MICHAEL YUDHA dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi MICHAEL YUDHA berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLLING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri kearah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya saksi MICHAEL YUDHA untuk mengambil hp tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MICHAEL YUDHA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,-.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN bertemu dengan DATUK Als ROLLING (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DATUK Als ROLLING.
- Bahwa terdakwa bersama dengan DATUK Als ROLLING melihat saksi MICHAEL YUDHA ADI PRASETYA yang sedang memegang Handphone dan DATUK Als ROLLING mengetakan kepada terdakwa "itu ada handphone udah loe turun" dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Handphone yang dipegang oleh saksi MICHAEL YUDHA dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi MICHAEL YUDHA berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLLING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri kearah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa belum dapat menikmati hasilnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna Putih No Polisi B 3149 TWZ.
- 1 buah HP merk Xiaomi warna Hitam.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN bertemu dengan DATUK Als ROLLING (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DATUK Als ROLLING.
2. Bahwa terdakwa bersama dengan DATUK Als ROLIING melihat saksi MICHAEL YUDHA ADI PRASETYA yang sedang memegang Hanphone dan DATUK Als ROLLING mengetakan kepada terdakwa "itu ada hanphone udah loe turun" dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Hanphone yang dipegang oleh saksi MICHAEL YUDHA dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi MICHAEL YUDHA berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLIING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri kearah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa belum dapat menikmati hasilnya.
4. Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
5. Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya saksi MICHAEL YUDHA untuk mengambil hp tersebut.
6. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MICHAEL YUDHA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,-.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Eman Setiawan Bin Udin**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Gerbang gereja katolik Salib Suci Jl. Raya Tugu No. 12 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara terdakwa Eman Setiawan Bin Udin dengan Datuk Alias Rolling telah mengambil Handphone milik saksi MICHAEL YUDHA.

Menimbang, bahwa terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN bertemu dengan DATUK Als ROLLING (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DATUK Als ROLLING.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terdakwa bersama dengan DATUK Als ROLIING melihat saksi MICHAEL YUDHA ADI PRASETYA yang sedang memegang Hanphone dan DATUK Als ROLLING mengetakan kepada terdakwa "itu ada hanphone udah loe turun" dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Hanphone yang dipegang oleh saksi MICHAEL YUDHA dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi MICHAEL YUDHA berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLIING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri kearah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Gerbang gereja katolik Salib Suci Jl. Raya Tugu No. 12 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara terdakwa Eman Setiawan Bin Udin dengan Datuk Alias Rolling telah mengambil Handphone milik saksi MICHAEL YUDHA.

Menimbang, bahwa terdakwa EMAN SETIAWAN Bin UDIN bertemu dengan DATUK Als ROLLING (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DATUK Als ROLLING.

Menimbang, terdakwa bersama dengan DATUK Als ROLIING melihat saksi MICHAEL YUDHA ADI PRASETYA yang sedang memegang Hanphone dan DATUK Als ROLLING mengetakan kepada terdakwa "itu ada hanphone udah loe turun" dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil Hanphone yang dipegang oleh saksi MICHAEL YUDHA dan terdakwa pergi dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh DATUK Als ROLLING yang kemudian saksi MICHAEL YUDHA berusaha menarik baju terdakwa sehingga terdakwa dan DATUK Als ROLIING jatuh dari sepeda motor dan terdakwa melarikan diri kearah Simpang Lima Semper dan terdakwa dapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Koja untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Honda Beat wama Putih No Polisi B 3149 TWZ

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Michael Yudha Prasetya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Eman Setiawan Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eman Setiawan Bin Udin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Beat wama Putih No Polisi B 3149 TWZ Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi wama Hitam Dikembalikan kepada pemiliknya Michael Yudha Prasetya;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Zainal Dwi Arianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.